

ABSTRAK

Nama : Ulya Himmati Khusni

NIM : 1620110033

Judul : Tinjauan Yuridis Dan Psikologis Pernikahan Dini di Desa

Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Pada umumnya perkawinan di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, yaitu dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, dimana hanya orang yang sudah mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang boleh melakukan perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Dan Psikologis Pernikahan Dini di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktek sosial rumah tangga pernikahan dini, dan yang kedua bagaimana dampak psikologis pada pasangan pernikahan dini. Kedua masalah tersebut saling berkaitan, untuk menjalankan praktek sosial rumah tangga jika belum bisa menghadapi masalah-masalah yang ada maka dapat menimbulkan gejala psikologis. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis bagaimana tinjauan yuridis kehidupan sosial pernikahan usia dini dan dampak psikologis pelaku perkawinan di bawah umur. Kebanyakan dampak psikologis yang terjadi pada pelaku seperti cemas, stres dan depresi. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan baik secara psikis maupun biologis. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Adapun pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif lapangan studi kasus, lokasinya di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara. Sumber data dalam penelitian kualitatif lapangan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama seperti wawancara kepada narasumber dan meminta dokumen di kantor balai desa, sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung seperti Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan arsip-arsip yang mendukung. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai dua subjek yang terdiri dari pelaku pernikahan dini dan pak Modin desa GemiringLor. Kesimpulanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur dapat membahayakan psikologi pelaku dan juga kesehatan fisiknya. Akan lebih baik jika menikah di usia yang matang dan sudah siap secara fisik dan mental.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Dampak Psikologis, Kesehatan.*